



Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U

MODUL PEMBAHARUAN PEMBELAJARAN

(PSD 416)

MODUL 10

INOVASI DALAM PROFESIONALISME GURU

Universitas
Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U

DISUSUN OLEH

Dr. HARLINDA SYOFYAN, S.Si., M.Pd

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2020

Universitas Esa Unggul
<http://esaunggul.ac.id>

0/21

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U

INOVASI DALAM PROFESIONALISME GURU

A. Pendahuluan

Guru adalah bagian integral dari organisasi pembelajar di sekolah. Sebuah organisasi, termasuk organisasi pembelajar di sekolah perlu dikembangkan agar mampu menghadapi perubahan dan ketidakpastian yang merupakan ciri kehidupan modern. Salah satu karakter utama organisasi pembelajar adalah senantiasa mencermati perubahan internal dan eksternal yang diikuti dengan upaya penyesuaian diri dalam rangka mempertahankan eksistensinya.

Syarat mutlak terciptanya organisasi pembelajar adalah terwujudnya masyarakat pembelajar di tubuh organisasi tersebut. Hal ini mudah dipahami, mengingat kinerja suatu organisasi adalah merupakan produk kinerja kolektif semua unsur di dalamnya, termasuk manusia. Dalam konteks sekolah, guru secara individu maupun secara bersama-sama dengan masyarakat seprofesinya harus menjadi bagian dari organisasi pembelajar melalui keterlibatannya secara sadar dan sukarela serta terus menerus dalam berbagai kegiatan belajar guna mengembangkan profesionalismenya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670) mengamanatkan guru sebagai tenaga profesional yang wajib melakukan kegiatan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan guna mendukung pengembangan profesionalisme guru pembelajar (PPGP). Pelaksanaan program kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru pembelajar (PPGP) diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masa depan yang berkaitan dengan profesinya sebagai gu

B. Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu menjeaskan dan mendiskusikan inovasi dalam meningkatkan profesionalisme guru

C. Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1. Kompetensi Profesional
2. Komptensi Pedagogik
3. Kompetensi Sosial
4. Kompetensi Kepribadian.

D. Kegiatan Belajar 1

INOVASI DALAM PROFESIONALISME GURU

I. URAIAN DAN CONTOH

A. STANDARISASI DAN PROFESIONALISME GURU

Profesi guru saat ini semakin menarik bagi generasi muda. Apalagi setelah dilaksanakannya sertifikasi guru sebagai standarisasi bagi guru agar semakin menjamin bahwa guru yang mengajar di sekolah-sekolah adalah guru yang profesional. Guru profesional adalah guru yang mengedepankan mutu dan kualitas layanan dan produknya, layanan guru harus memenuhi standarisasi kebutuhan masyarakat, bangsa, dan pengguna serta memaksimalkan kemampuan peserta didik berdasar potensi dan kecakapan yang dimiliki masing-masing (Yamin dan Maisah, 2010:28).

Ternyata peranan guru didalam reformasi sangat menentukan. Namun demikian didalam berbagai penelitian menunjukkan afiliasi guru didalam gerakan reformasi tersebut terutama diarahkan kepada afiliasinya terhadap disiplin ilmu dan politik, dan bukan terhadap guru sebagai agen yang memfasilitasi proses pendidikan. Dalam hal ini timbul masalah didalam program-program pembinaan profesional guru. Menurut Tilaar (2006) di dalam berbagai penelitian ternyata hasil-hasilnya sebagai berikut:

- 1) Terdapat kontradiksi didalam persepsi guru atas program-program peningkatan professional guru. Para guru cenderung ingin melihat hasil yang cepat sedangkan pembinaan tersebut harus melalui pelaksanaan dilapangan sehingga meminta waktu yang cukup.
- 2) Terdapat kontradiksi didalam program pembinaan yang ingin mengumpulkan guru sebanyak mungkin dan oleh sebab itu program-program tersebut bersifat sangat dangkal (*supervisial*).
- 3) Program-program pembinaan guru terasa kurang adanya tindak lanjut.

Hasil-hasil penelitian program pembinaan profesi guru tersebut di atas sangat mirip dengan apa yang terjadi pada lembaga-lembaga atau balai pendidikan guru (BPG) yang dibentuk di Indonesia di setiap provinsi pada masa orde baru. Program-program yang dilaksanakan bersifat sangat rutin dan tidak ada *follow up*.

Standarisasi juga berkenaan dengan cara mengajar dari para guru. Menentukan standarisasi proses mengajar ternyata sangat sulit. Standard mengajar ternyata ditentukan oleh faktor-faktor kepribadian seorang guru disamping kompetensinya dalam menguasai metodologi mengajar. Sifat-sifat individual seperti sifat-sifat yang humoristik, kehangatan seorang pribadi dan kepemimpinan didalam memotivasi para siswa sangat menentukan didalam keberhasilan belajar siswa. Guru sebagai pemimpin belajar dalam arti guru sebagai perencana, pengorganisasi, pelaksana dan pengontrol kegiatan belajar peserta didik (Uno, 2007:27).

Sungguhpun demikian di dalam mata pelajaran tertentu memang diperlukan keterampilan tertentu dari seorang guru profesional. *National Research Council* (NRC) merekomendasikan untuk guru sains dan matematika di dalam pembinaannya harus aktif dalam penelitian. Bagaimana mungkin seorang guru sains dan matematika dapat membangkitkan minat para siswanya untuk meneliti kalau guru itu sendiri tidak pernah turun ke lapangan untuk meneliti dalam kerangka mendidik secara profesional. Di sini dapat ditegaskan bahwa standarisasi banyak ditentukan oleh kualitas profesional seorang guru.

Guru yang diharapkan diperlukan beberapa kecerdasan komprehensif, yang mencakup:

1. Aspek Kecerdasan Spiritual

Aspek kecerdasan spiritual, ada beberapa hal yang sebaiknya dimiliki oleh guru pemikat hati, di antaranya:

a. Teladan kehidupan spiritualitas sang guru

- 1) Senantiasa mendirikan shalat lima waktu
- 2) Pandai membaca Al-Qur'an
- 3) Rajin puasa sunnah

b. Mendoakan muridnya dunia akhirat

- 1) Memohon ampunan dan memaafkan
- 2) Memohonkan kecerdasan dan rahmat

c. Ikhlas

d. Menasihati kebaikan

e. Di atas orang yang berilmu ada Yang Maha Mulia

2. Aspek Kecerdasan Emosi

Kecerdasan emosi adalah pengetahuan mengenai diri sendiri, kesadaran diri kepekaan sosial, empati, dan kemampuan untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik terhadap orang lain. Menurut penelitian, aspek ini merupakan penentu yang lebih akurat dalam keberhasilan komunikasi, hubungan sosial, dan kepemimpinan dari pada kecerdasan intelektual. Melihat peran penting aspek kecerdasan emosi dalam pembentukan karakter siswa di dunia pendidikan, karenanya guru hendaknya memiliki beberapa resep jitu untuk memikat hati muridnya dengan bersikap:

- a. Sabar
- b. Adil
- c. Jujur
- d. Berani
- e. Penuh perhatian
- f. Percaya diri

- g. Konsisten
- h. Memahami kejiwaan murid
- i. Menghargai perbedaan antar individu
 - 1) Penerimaan
 - 2) Harapan

3. Aspek Kecerdasan Intelektual

Guru yang memikat hati harus cerdas secara intelektual. Selain tugas utama mendidik, guru juga memiliki kewajiban lain yaitu mengajar. Memang, sebaiknya seorang guru harus memahami materi pelajaran yang akan diajarkan sebelum mengajar pada murid.

Kecerdasan yang dipahami disini tidak dimaksud seperti orang yang jenius. Setidaknya apa yang akan dipelajari oleh murid, sudah dipahami oleh guru. Dengan begitu para murid akan lebih nyaman berinteraksi dengan guru yang cerdas dan memiliki wawasan luas. Aspek kecerdasan intelektual akan dibahas melalui tahapan-tahapan berikut:

- 1. Cerdas dan berwawasan luas
- 2. *well-prepared*
- 3. Menguasai teknologi
- 4. Pandai berkomunikasi dalam bahasa asing, minimal dalam bahasa internasional atau bahasa Inggris.

4. Aspek kecerdasan Sosial

Secara umum kecerdasan sosial dapat diidentikkan dengan kecerdasan emosi. Pada satu sisi, sebuah perilaku dapat dikatakan sebagai kecerdasan emosi, disisi lain disebut sebagai kecerdasan sosial. Untuk membina hubungan sosial (*hablum minannas*) secara lebih hangat melalui perilaku sebagai berikut:

- a. Bertutur baik, benar, dan lembut
- b. Bersahabat dengan murid
- c. Berkolaborasi dengan teman sejawat dan karyawan lingkungan sekolah
- d. Murah senyum dan humoris
- e. *Problem solver*
- f. Menjalankan semboyan Ki Hajar Dewantara

- 1) *Ing ngarso sung tulodo*
- 2) *Ing madya mangun karso*
- 3) *Tut wuri handayani*

g. Suka memberi hadiah

5. Aspek Kecerdasan Kebugaran Fisik

Aspek kecerdasan/kebugaran fisik adalah sekedar menawarkan anjuran untuk melakukan tahapan-tahapan berikut ini sebagai jalan mensyukuri nikmat Allah Swt. Dan agar para guru dapat memikat hati para muridnya dengan cara membentuk karakter dalam diri yang:

- a. Cinta kebersihan
- b. Giat dalam olahraga
- c. Cekatan
- d. Tampan/menawan

Selain memiliki aspek-aspek kecerdasan yang sudah disebutkan sebelumnya untuk menjadi guru pemikat hati kiranya perlu mempertajam keterampilan penunjang lain, meliputi:

- a. Keterampilan bercerita dan *acting*
- b. Keterampilan melukis
- c. Keterampilan bermain tebak-tebakan dan berpantun
- d. Keterampilan bersenandung dan memainkan alat musik
- e. Keterampilan melukis

Guru yang memikat hati juga harus menghindari hal-hal sebagai berikut:

- a. Transaksi dagang ketika mengajar
- b. Gosip ketika mengajar
- c. Pelecehan seksual
- d. Sering bolos, tanpa alasan yang baik

B. STANDAR KOMPETENSI GURU

Era globalisasi yang ditandai dengan persaingan kualitas atau mutu, menuntut semua pihak dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya. Hal tersebut menempatkan pentingnya

upaya peningkatan kualitas pendidikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dilakukan terus menerus, sehingga pendidikan dapat digunakan sebagai wahana dalam membangun watak bangsa (*nation character building*). Untuk itu, guru sebagai pribadi utama harus ditingkatkan kompetensinya dan diadakan sertifikasi sesuai dengan pekerjaan yang diembannya. Dalam kerangka inilah pemerintah merasa perlu mengembangkan standar kompetensi dan sertifikasi guru, sebagai bagian dari standar pendidikan nasional (SPN) dan standar nasional Indonesia (SNI).

Pada hakikatnya, standar kompetensi dan sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya serta tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.

Apakah anda termasuk guru yang baik dan profesional? Dari berbagai sumber, dapat diidentifikasi beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran karakteristik guru yang dinilai kompeten secara profesional, yaitu:

- 1) Mampu mengembangkan tanggung jawab dengan baik.
- 2) Mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan tepat.
- 3) Mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah.
- 4) Mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran di kelas.

Karakteristik tersebut dapat dideskripsikan dan dijabarkan sebagai berikut.

1. Tanggungjawab Guru

Menurut Mulyasa (2007) setiap guru harus memenuhi persyaratan sebagai manusia yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan. Guru sebagai pendidik bertanggung jawab untuk mewariskan nilai-nilai dan norma-norma kepada generasi berikutnya sehingga menjadi proses konservasi nilai, karena melalui proses pendidikan diusahakan terciptanya nilai-nilai baru. Tanggung jawab guru dapat dijabarkan kedalam sejumlah kompetensi yang lebih khusus, berikut ini.

- a) Tanggung jawab moral; bahwa setiap guru harus mampu menghayati perilaku dan etika yang sesuai dengan moral Pancasila dan mengamalkannya dalam pergaulan hidup sehari-hari.

- b) Tanggung jawab dalam bidang pendidikan di sekolah; bahwa setiap guru harus menguasai cara belajar mengajar yang efektif, mampu mengembangkan kurikulum, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), melaksanakan pembelajaran yang efektif, menjadi model bagi peserta didik, memberi nasihat, melaksanakan evaluasi hasil belajar, dan mengembangkan peserta didik.
- c) Tanggung jawab dalam bidang kemasyarakatan; bahwa setiap guru harus turut serta mensukseskan pembangunan, yang harus kompeten dalam membimbing, mengabdikan dan melayani masyarakat.
- d) Tanggung jawab dalam bidang keilmuan; bahwa setiap guru harus turut serta memajukan ilmu, terutama yang menjadi spesialisasinya, dengan melaksanakan penelitian dan pengembangan.

2. Peran dan Fungsi Guru

Lebih lanjut Mulyasa (2007) menjelaskan peran dan fungsi guru berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan sekolah. Di antara peran dan fungsi guru tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Sebagai pendidik dan pengajar; bahwa setiap guru harus memiliki kestabilan emosi, ingin memajukan peserta didik, bersikap realitas, jujur, dan terbuka, serta peka terhadap perkembangan, terutama inovasi pendidikan. Untuk mencapai semua itu, guru harus memiliki pengetahuan yang luas, menguasai berbagai jenis bahan pembelajaran, menguasai teori dan praktek pendidikan, serta menguasai kurikulum dan metodologi pembelajaran.
- b) Sebagai anggota masyarakat; bahwa setiap guru harus pandai bergaul dengan masyarakat. Untuk itu, harus menguasai psikologi sosial, mengetahui pengetahuan tentang hubungan antar manusia, memiliki keterampilan membina kelompok, keterampilan bekerjasama dalam kelompok, dan menyelesaikan tugas Bersama dalam kelompok.
- c) Sebagai pemimpin; bahwa setiap guru adalah pemimpin, yang harus memiliki kepribadian, menguasai ilmu kepemimpinan, prinsip hubungan antar manusia, teknik berkomunikasi, serta menguasai berbagai aspek

kegiatan organisasi sekolah.d. Sebagai administrator; bahwa setiap guru akan dihadapkan pada berbagai tugas administrasi yang harus dikerjakan di sekolah, sehingga harus memiliki pribadi yang jujur, teliti, rajin, serta memahami strategi dan manajemen pendidikan.

- d) Sebagai pengelola pembelajaran; bahwa setiap guru harus mampu dan menguasai berbagai metode pembelajaran dan memahami situasi belajar mengajar di dalam maupun di luar kelas.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa: profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealism;
- b) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- c) Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang Pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- d) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- f) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- g) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- h) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
- i) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Kemampuan untuk peningkatan diri; antara lain: menerapkan kurikulum dan metode mengajar secara inovatif, memperluas dan menambah pengetahuan tentang metode pembelajaran, memanfaatkan kelompok kerja guru (KKG) untuk menciptakan dan mengembangkan metode pengajaran yang relevan.

Perlu ditegaskan disini, bahwa dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan manapun, khususnya di sekolah dasar, guru memiliki peran yang penting dan strategis, dan tidak dapat digantikan oleh makhluk apapun, termasuk teknologi. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas guru

perlu dilakukan secara terus menerus, dan berkesinambungan, termasuk pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi guru.

Dalam dunia pendidikan, pemberdayaan merupakan cara yang sangat praktis dan produktif untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari kepala sekolah (manajer), para guru, dan para pegawai. Proses yang ditempuh untuk mendapatkan hasil terbaik dan produktif tersebut adalah dengan membagi tanggung jawab secara proporsional kepada para guru. Satu prinsip penting dalam pemberdayaan ini adalah melibatkan guru dalam proses pengambilan keputusan dan tanggung jawab. Melalui proses pemberdayaan itu diharapkan para guru memiliki kepercayaan diri (*self-reliance*).

Dalam standart kompetensi dan sertifikasi guru, pemberdayaan dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja sekolah melalui kinerja guru agar dapat mencapai tujuan secara optimal, efektif dan efisien. Pada sisi lain, untuk memberdayakan sekolah harus pula ditempuh upayaupaya memberdayakan peserta didik dan masyarakat setempat, di samping mengubah paradigma pendidikan yang dimiliki oleh para guru dan kepala sekolah. Para guru dan kepala sekolah perlu lebih dahulu tahu, memahami akan hakikat, manfaat, dan proses pemberdayaan peserta didik. Standar kompetensi dan sertifikasi guru sebagai proses pemberdayaan merupakan cara untuk membangkitkan kemauan dan potensi guru agar memiliki kemampuan mengontrol diri dan lingkungannya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan peningkatan kesejahteraan.

Pada dasarnya pemberdayaan guru melalui standar kompetensi dan sertifikasi guru terjadi melalui beberapa tahapan. Pertama, guru-guru mengembangkan sebuah kesadaran awal bahwa mereka dapat melakukan tindakan untuk meningkatkan kehidupannya dan memperoleh seperangkat keterampilan agar mampu bekerja lebih baik. Melalui upaya tersebut, pada tahap kedua, mereka akan mengalami pengurangan perasaan ketidakmampuan dan mengalami peningkatan kepercayaan diri. Akhirnya, ketiga, seiring dengan tumbuhnya keterampilan dan kepercayaan diri, pada guru bekerja sama untuk berlatih lebih banyak mengambil keputusan dan memilih sumber-sumber daya yang akan berdampak pada kesejahteraan.

Dari uraian di atas, nampak bahwa kompetensi mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan; kompetensi guru menunjuk kepada performance dan pembuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu didalam pelaksanaan tugas-tugas pendidikan. Dikatakan rasional karena mempunyai arah dan tujuan, sedangkan *performance* merupakan perilaku nyata dalam arti tidak dapat diamati, tetapi mencakup sesuatu yang tidak kasat mata.

Pengembangan pribadi dan profesionalisme mencakup pengembangan intuisi keagamaan, kebangsaan yang berkepribadian, sikap dan kemampuan mengaktualisasi diri, serta sikap dan kemampuan mengembangkan profesionalisme kependidikan. Guru dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap terbuka, kritis, dan skeptis untuk mengaktualisasi penguasaan isi bidang studi, pemahaman terhadap karakteristik peserta didik, dan melakokan pembelajaran yang mendidik. Disamping itu, guru perlu dilandasi sifat ikhlas dan bertanggung jawab atas profesi pilihannya, sehingga berpotensi menumbuhkan kepribadian yang Tangguh dan memiliki jati diri.

Pertama, guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi kompetensi yang hendak dicapai. Tugas guru adalah menetapkan apa yang telah dimiliki oleh peserta didik sehubungan dengan latar belakang dan kemampuannya, serta kompetensi apa yang mereka perlukan untuk dipelajari dalam mencapai tujuan. Untuk merumuskan tujuan, guru perlu melihat dan memahami seluruh aspek perjalanan. Sebagai contoh, kualitas hidup seseorang sangat bergantung pada kemampuan membaca dan menyatakan pikiran-pikirannya secara jelas.

Kedua, guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, dan yang paling penting bahwa peserta didik melaksanakan kegiatan belajar itu tidak hanya secara jasmaniah, tetapi mereka harus terlibat secara psikologis. Dengan kata lain, peserta didik harus dibimbing untuk mendapatkan pengalaman, dan membentuk kompetensi yang akan mengantar mereka mencapai tujuan. Dalam setiap hal peserta didik harus belajar, untuk itu mereka harus memiliki pengalaman dan kompetensi yang dapat menimbulkan kegiatan belajar.

Ketiga, guru harus memaknai kegiatan belajar. Hal ini mungkin merupakan tugas yang paling sukar tetapi penting karena guru harus memberikan kehidupan dan arti terhadap kegiatan belajar. Bisa jadi pembelajaran direncanakan dengan baik, dilaksanakan secara tuntas dan rinci, tetapi kurang relevan, kurang hidup, kurang bermakna, kurang menantang rasa ingin tahu, dan kurang imajinatif.

Keempat, guru harus melaksanakan penilaian. Dalam hal ini diharapkan guru dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut; bagaimana peserta didik dalam pembelajaran? Bagaimana peserta didik mencapai kompetensi? Bagaimana peserta didik mencapai tujuan? Jika berhasil, mengapa, dan jika tidak berhasil mengapa? Apa yang bisa dilakukan di masa mendatang agar pembelajaran menjadi sebuah perjalanan yang lebih baik? Apakah peserta didik dilibatkan dalam menilai kemajuan dan keberhasilan, sehingga mereka dapat mengarahkan dirinya (*self directing*)? Seluruh aspek pertanyaan tersebut merupakan kegiatan penilaian yang harus dilakukan guru terhadap kegiatan pembelajaran, yang hasilnya sangat bermanfaat terutama untuk memperbaiki kualitas pembelajaran.

C. SERTIFIKASI GURU

Bagi guru agar dianggap laik dalam mengemban tugas profesi mendidik maka ia harus memiliki sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang telah memenuhi persyaratan. Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk

mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.

Menurut Yamin dan Maisyah (2012:150), secara garis besar program sertifikasi guru dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) Program sertifikasi guru untuk guru yang telah ada (guru dalam jabatan), (2) Program sertifikasi guru untuk calon guru. Program sertifikasi guru dalam jabatannya dialamatkan kepada guru negeri dan swasta. Program ini dapat diikuti oleh para guru yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh lembaga atau pemerintah, kemudian mereka akan mengikuti proses pelaksanaan sertifikasi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang ditunjuk oleh pemerintah.

Program sertifikasi dapat diperoleh melalui:

- 1) Proses pendidikan profesi terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan uji sertifikasi (bila lulus dalam uji kompetensi)
- 2) Uji sertifikasi langsung sebagai bentuk peningkatan kompetensi ke profesional guru sebagai agen pelajaran oleh perguruan tinggi terakreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah (bila lulus dalam ujian sertifikasi).

Sertifikasi bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut.

- 1) Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan
- 2) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan.
- 3) Membantu dan melindungi lembaga penyelenggaraan pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten.
- 4) Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
- 5) Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai manfaat sebagai berikut.

1. Pengawasan mutu

- a. Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik.
- b. Untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan para praktisi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan.
- c. Peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi, baik pada waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karier selanjutnya.
- d. Proses seleksi yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai peningkatan profesionalisme.

2. Penjaminan mutu

- a. Adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya. Dengan demikian pihak berkepentingan, khususnya para pelanggan/pengguna akan makin menghargai organisasi profesi dan sebaliknya organisasi profesi dapat memberikan jaminan atau melindungi para pelanggan/pengguna.
- b. Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan/pengguna yang ingin memperkerjaka orang dalam bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

Sertifikasi guru merupakan amanat undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pasal 61 menyatakan bahwa sertifikat dapat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, tetapi bukan sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, lokakarya, dan simposium. Namun, sertifikat kompetensi diperoleh dari penyelenggara pendidikan dan Lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Ketentuan ini bersifat umum, baik untuk tenaga kependidikan maupun non-kependidikan yang ingin memasuki profesi guru.

Dalam peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, pasal 2 disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Imas Kurniasih, 2012:3). Kompetensi yang dimaksud adalah serangkaian pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru bersifat holistik yang mencakup; kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh dari pendidikan profesi guru. Keempat kompetensi ini memiliki indikator-indikator tertentu yang memberikan jaminan bahwa keempatnya dapat dilaksanakan dan terukur secara kuantitatif dan kualitatif, baik melalui Pendidikan pra jabatan, *in serving training*, pendidikan dan latihan tertentu, dan lain sebagainya. Keempat kompetensi di atas, memiliki indikator-indikator, yaitu:

1. Kompetensi pedagogik: Kemampuan dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik, indikatornya:

- a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
- b. Pemahaman terhadap peserta didik
- c. Pengembangan kurikulum/silabus
- d. Perancangan pembelajaran
- e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
- f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran
- g. Evaluasi proses dan hasil belajar, dan
- h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

2. Kompetensi kepribadian; pemilikan sifat-sifat kepribadian, indikatornya:

- a. Berakhlak mulia
- b. Arif dan bijaksana
- c. Mantap
- d. Berwibawa
- e. Stabil
- f. Dewasa

- g. Jujur
 - h. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat
 - i. Secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan
 - j. Mau dan siap mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.
- 3. Kompetensi profesional;** kemampuan dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang diampunya, indikatornya:
- a. Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampunya
 - b. Konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/ atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.
- 4. Kompetensi sosial;** indikatornya:
- a. Berkomunikasi lisan, tulisan, dan/atau isyarat
 - b. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional
 - c. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orangtua/ wali peserta didik, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta system nilai yang berlaku, dan
 - d. Menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

Keempat kompetensi profesional yang seharusnya melekat dalam diri para guru itu, bukanlah sesuatu yang mudah untuk diterapkan jika tidak ada kemauan dari berbagai pihak, terutama guru itu sendiri untuk melakukan peningkatan kompetensi dimaksud. Namun, hal itu akan menjadi mudah diterapkan, jika kemauan dari berbagai pihak, terutama guru itu sendiri memiliki komitmen untuk mencapai keprofesionalan, sebagai bagian dari tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada peserta didik, kepada pemangku kepentingan, dan yang tak kalah pentingnya, adalah tanggung jawab kepada Allah SWT yang telah memberikan amanah kepada setiap guru untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai *pendidik, pengajar, pembimbing, dan pelatih.*

Kerangka pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi guru, baik untuk lulusan S1 kependidikan maupun lulusan S1 non-kependidikan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertama : lulusan program sarjana kependidikan mengalami pembentukan kompetensi mengajar (PKM). Oleh karena itu, mereka hanya memerlukan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh kependidikan tinggi yang memiliki PPTK terakreditasi dan ditunjuk oleh Ditjen Dikti, Depdiknas.

Kedua : Lulusan program sarjana nonkependidikan harus terlebih dahulu mengikuti proses pembentukan kompetensi mengajar (PKM) pada perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan (PPTK) secara terstruktur. Setelah dinyatakan lulus dalam pembentukan kompetensi mengajar, baru lulusan S1 non-kependidikan boleh mengikuti uji sertifikasi. Sedangkan lulusan program sarjana kependidikan tentu sudah mengalami proses pembentukan kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi.

Ketiga : Penyelenggaraan program PKM dipersyaratkan adanya status lembaga LPTK yang terakreditasi. Sedangkan untuk pelaksanaan uji kompetensi sebagai bentuk audit atau evaluasi kompetensi mengajar guru harus dilaksanakan oleh LPTK terakreditasi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh ditjen dikti, Depdiknas (Depdiknas, 2004).

Keempat : Peserta uji kompetensi yang telah lulus, baik yang bersal dari lulusan program sarjana pendidikan maupun nonpendidikan diberikan sertifikat kompetensi sebagai bukti yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk melakukan praktik dalam bidang profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Kelima : Peserta uji kompetensi yang bersal dari guru yang sudah melaksanakan tugas dalam interval waktu tertentu (10- 15) tahun sebagai bentuk kegiatan penyegaran dan pemutakhiran kembali sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

serta persyaratan dunia kerja. Disamping uji kompetensi juga diperlukan bagi yang tidak melakukan tugas profesinya sebagai guru dalam jangka waktu tertentu. Bentuk aktivitas uji kompetensi untuk kelompok ini adalah dalam kategori resertifikasi. Termasuk dipersyaratkan mengikuti resertifikasi bagi guru yang ingin menambah kemampuan dan kewenangan baru. Pembentukan kompetensi mengajar dilakukan melalui PPTK atau melalui program pembentukan lainnya. Uji kompetensi hanya dilakukan oleh PPTK terakreditasi dengan penugasan dari Ditjen dikti.

II. LATIHAN

Petunjuk :

Sebelum menjawab latihan di bawah ini, anda diharapkan telah membaca uraian materi pengukuran, besaran dan satuan yang telah disajikan di bagian 1 - 6 diatas. Kemudian jawablah pertanyaan pada latihan di bawah ini dengan jelas dan benar.

Jawablah latihan soal di bawah ini sesuai petunjuk!

1. Mengapa profesionalisme guru harus mengikuti perkembangan zamani? Jelaskan!
2. Buatlah contoh profesionalisme guru dari masing-masing 4 (empat kompetensi yang harus dimiliki seorang guru profesional masa depan) !

III. RANGKUMAN

Seorang guru harus menguasai minimum empat (4) kompetensi guru yaitu: (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian,(3) kompetensi sosial, (4) kompetensi profesional ditambah kompetensi teknik informasi Guru yang sesuai dengan kondisi globalisasi di era digital ini adalah guru yang mampu menguasai dan mengendalikan perubahan-perubahan yang berwawasan IPTEK.Ciri seorang guru yaitu mempunyai kemampuan dalam mengantisipasi, mengakomodasi, dan mereorientasi terhadap perkembangan yang ada. Mengantisipasi perkembangan IPTEK mencakup kemampuan intelektual dan sikap yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan, yang pada gilirannya mengantarkan peserta didik kepada tingkat

penguasaan dan pengendalian terhadap situasi yang selalu berubah Strategi Pengembangan profesi guru secara berkesinambungan, “dimaksudkan untuk merangsang, memelihara, dan meningkatkan kompetensi guru dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan dan pembelajaran yang berdampak pada peningkatan mutu hasil belajar siswa” di era digital ini. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional di satuan pendidikan, menjadi kebutuhan yang amat mendesak dan tidak dapat ditunda-tunda. Hal ini mengingat perkembangan atau kenyataan yang ada saat ini maupun di masa depan.

IV. Umpan Balik dan tindak Lanjut

Cocokkan jawaban di atas dengan kunci jawaban tes formatif 1 yang ada di bagian akhir modul ini. Ukurlah tingkat penguasaan materi kegiatan belajar dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat penguasaan} = (\text{Jumlah jawaban benar} : 10) \times 100 \%$$

Arti tingkat penguasaan yang diperoleh adalah :

Baik sekali	=	90 - 100%
Baik	=	80 - 89%
Cukup	=	70 - 78%
Kurang	=	0 - 69%

Bila tingkat penguasaan anda mencapai 85 ke atas, Selamat anda telah mencapai indikator pembelajaran yang diharapkan. Namun bila pencapaian yang ada dapatkan masih kurang, anda harus mengulangi kegiatan belajar 1 terutama pada bagian yang belum ada kuasai.

VI. Daftar Pustaka

Ananda. R, Amiruddin., Rifai.M. 2017. Inovasi Pendidikan. Medan: Widya Puspita.<http://repository.uinsu.ac.id/3583/1/4.%20BUKU%20INOVASI%20PE%20NDIDIKAN.pdf>

Bahri.Syaiful. 2014. Supervisi Akademik Dalam Peningkatan Profesionalisme Guru. Jurnal Visipena. Vol 5. No. 1. STKIP Bina Bangsa Getsempena.
<https://ejournal.bbg.ac.id/visipena/article/view/236>

Ichsan, Z.I, 2018. Pembelajaran IPA dan Lingkungan: Analisis Kebutuhan Media Pembelajaran pada SD, SMP, SMA di Tambun Selatan, Bekasi. Jurnal Pendidikan IPA Veteran. Vo; 2. Nomor 2.
<http://e-journal.ivet.ac.id/index.php/jipva/article/view/682/669>

Kadi Titi. 2017. Inovasi Pendidikan: Upaya penyelesaian Problematikan Pendidikan di Indonesia. Jurnal Islam Nusantara. Vol.1. No.2.
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=perkembangan+inovasi+pendidikan&btnG=.

Kemendikbud. 2010. Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.
<http://repositori.kemdikbud.go.id/12351/1/Pendidikan%20untuk%20Pembangunan%20Berkelanjutan%20di%20Indonesia%20Implementasi%20dan%20Kisah%20Sukses.pdf>

Mudlofir, A. Rusydyah. Desain Pembelajaran Inovatif. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2016.

Nurdiansyah, Andik Widodo. 2015. Inovasi Teknologi Pembelajaran. Nizamial Learning Center. <http://eprints.umsida.ac.id/305/>

Pannen, dkk. 2016. Pembaharuan dalam Pembelajaran, Universitas Terbuka.

Syafaruddin, Asrul. Mesiono. 2012. Inovasi Pendidikan. Medan: Perdana Publishing. <http://repository.uinsu.ac.id/140/1/Inovasi%20Pendidikan.pdf>

<http://repository.ut.ac.id/6486/1/TING2016ST1-15.pdf>